



**PENETAPAN**

**Nomor 23/Pdt.P/2025/PN Jbg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, memberikan Penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam permohonan yang diajukan oleh :

**LILIK MAULIDIYAH**, lahir di Jombang, 25 April 1971, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, pekerjaan Guru, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Dusun Rejosari, RT. 003, RW. 001, Desa Plosokerep, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya tanggal 22 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 23 Januari 2025 dengan Nomor Register 23/Pdt.P/2025/PN Jbg telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum Bapak **ACHMAD MUSLIMIN** merupakan Ayah Kandung dari **PEMOHON**;
2. Bahwa Sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 3517-KM-25062024-0029 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 21 Januari 2025, menerangkan bahwa Almarhum Bapak **ACHMAD MUSLIMIN** telah meninggal pada Tanggal 23 Mei 2021. Dalam Kutipan Akta Kematian Tertera atas nama Almarhum Orang Tua Pemohon yaitu; **ACHMAD MUSLIMIN**;
3. Bahwa berdasarkan fotocopy KTP dengan Nomor NIK: 3517111706400002 milik Almarhum orang tua Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, tertanggal 30 September 2012, dalam fotocopy KTP milik Almarhum Orang Tua Pemohon Tertera atas nama yaitu : **ACHMAD MUSLIMIN H**;
4. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga (KK) milik **PEMOHON** Nomor: 3517111701060866, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan  
Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 23/Pdt.P/2025/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang Tertanggal 17-01-2025, dalam Kartu Keluarga tertera atas nama Almarhum Orang Tua Pemohon yaitu :

**H.A. MUZAKKI;**

5. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 573/09/XI/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumobito Tertanggal 06 November 1997 milik Almarhum Orang tua Pemohon, dalam Kutipan Akta Nikah tertera atas nama Almarhum Orang Tua Pemohon yaitu :

**H.A. MUZAKKI;**

6. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran milik PEMOHON Nomor : 3517-LT- 20012025-0004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang Tertanggal 20 Januari 2025, dalam Akta Kelahiran tertera atas nama Almarhum Orang Tua Pemohon yaitu: **H.A.**

**MUZAKKI;**

7. Bahwa berdasarkan Ijazah SMA milik PEMOHON, Nomor 04 OC oh 0250742 tertanggal 13 mei 1989, dalam Ijazah SMA tertera atas nama Almarhum Orang Tua Pemohon yaitu: **H.A. MUZAKKI;**

8. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 470/69/415.67.01/2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Plosokerep , Tertanggal 22 Januari 2025 menerangkan Nama Almarhum orang tua Pemohon dalam Ijazah SMA Pemohon tertera atas nama yaitu : **H.A. MUZAKKI**, Sedangkan dalam Akta Kematian tertera atas nama **ACHMAD MUSLIMIN** dan Kedua Nama tersebut adalah satu orang yang sama/Satu;

9. Bahwa alasan dari pengajuan Permohonan Beberapa Nama Satu Orang Yang Sama ini dikarenakan identitas PEMOHON ada 2 nama yaitu :

**ACHMAD MUSLIMIN** (Berdasarkan Fotocopy KTP, dan Kutipan Akta Kematian);

**H.A. MUZAKKI** (Berdasarkan kutipan Akta Nikah, KK, Ijazah Pemohon, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon);

Maka Pemohon kesulitan dalam Administrasi dan pengisian daftar riwayat hidup di PPPK berkaitan dengan nama Almarhum bapak Pemohon yang berbeda;

10. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk menetapkan Permohonan Beberapa Nama Satu Orang yang Sama terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Jombang;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, dengan segala kerendahan

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 23/Pdt.P/2025/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hati PEMOHON mohon kepada Pengadilan Negeri Jombang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini kiranya berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan yang amanya sebagai berikut:

## Primair :

1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON**;
2. Menetapkan bahwa nama sebagai berikut

**ACHMAD MUSLIMIN** (Berdasarkan Fotocopy KTP, dan Kutipan Akta Kematian);

**H.A. MUZAKKI**, (Berdasarkan kutipan Akta Nikah, KK, Ijazah Pemohon, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon);

Adalah merupakan nama dari 1 (satu) orang yang sama yaitu Almarhum Bapak **PEMOHON**;

3. Membebankan biaya perkara yang timbul menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Surat Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Salinan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Jombang dengan Nomor Induk Penduduk (NIK) 3517116504710002 atas nama Lilik Maulidiyah, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Salinan dari salinan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Jombang dengan Nomor Induk Penduduk (NIK) 351711170640002 atas nama Achmad Muslimin H, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Salinan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan akta kelahiran nomor 3517-LT020012025-0004 atas nama Lilik Maulidiyah, diberi tanda bukti **P-3**;
4. Salinan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 573/09/XI/1997 antara Achmad Yani dan Lilik Maulidiyah, diberi tanda bukti **P-4**;
5. Salinan sesuai dengan aslinya Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas nomor 04 OC oh 0250742 atas nama Lilik Maulidiyah, diberi tanda bukti **P-5**;

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 23/Pdt.P/2025/PN Jbg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Salinan sesuai dengan aslinya Surat keterangan beda nama Nomor 470/69/415.67.01/2025, diberi tanda bukti **P-6**;
7. Salinan sesuai dengan aslinya kutipan kartu keluarga Nomor 3517111701060866 atas nama Kepala Keluarga Achmad Yani, diberi tanda bukti **P-7**;
8. Salinan sesuai dengan aslinya akta kematian Nomor 3517-KM-25062024-0029 atas nama Achmad Muslimin, diberi tanda bukti **P-8**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut

1. **Saksi I** atas nama SUMARLIK, dibawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah tetangga pemohon;

Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan masalah nama ayah pemohon bernama Achmad Muslimin dan dalam dokumen yang lain bernama HA. Muzakki;

Bahwa Achmad Muslimin dan HA. Muzakki adalah satu orang yang sama;

Bahwa dokumen yang memiliki perbedaan adalah KTP, kutipan akta kematian, kutipan akta nikah, KK, ijazah dan akta kelahiran pemohon;

Bahwa kepentingan pemohon adalah untuk keperluan persyaratan P3K;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi I tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. **Saksi II** atas nama SITI ULFAH, dibawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah tetangga pemohon;

Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan masalah nama ayah pemohon bernama Achmad Muslimin dan dalam dokumen yang lain bernama HA. Muzakki;

Bahwa Achmad Muslimin dan HA. Muzakki adalah satu orang yang sama

Bahwa dokumen yang memiliki perbedaan adalah KTP, kutipan akta kematian, kutipan akta nikah, KK, ijazah dan akta kelahiran pemohon;

Bahwa kepentingan pemohon adalah untuk keperluan persyaratan P3K;

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 23/Pdt.P/2025/PN Jbg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi I tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam Permohonan ini dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, dianggap telah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah menetapkan nama almarhum ayah pemohon yang berbeda-beda yaitu **ACHMAD MUSLIMIN** dan **H.A. MUZAKKI** dalam dokumen pemohon untuk ditetapkan sebagai 1 (satu) orang yang sama;

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di Dusun Rejosari, RT. 003, RW. 001, Desa Plosokerep, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, dimana domisili pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang, maka pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jombang;

Menimbang, bahwa Hakim membaca, mempelajari, dan mencermati, ternyata permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan, atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (*vide* bukti P-3), Kutipan Akta Nikah Pemohon (*vide* bukti P-4), Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon (*vide* bukti P-5), dan Kartu Keluarga Pemohon (*vide* bukti P-7), menempatkan nama almarhum ayah pemohon adalah **H.A. MUZAKKI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan salinan Kartu Tanda Penduduk almarhum ayah pemohon (*vide* bukti P-2) dan Kutipan Akta Kematian

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 23/Pdt.P/2025/PN Jbg



almarhum ayah pemohon (*vide* bukti P-8), menempatkan nama almarhum ayah pemohon adalah **ACHMAD MUSLIMIN**;

Menimbang, bahwa dokumen kependudukan pemohon dan surat tanda tamat belajar pemohon yang dikaitkan dengan keterangan saksi I dan saksi II, ada terjadi perbedaan dalam memasukan nama almarhum ayah pemohon yang bernama **ACHMAD MUSLIMIN** dan **H.A. MUZAKKI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Kepala Desa Plosokerep, domisili dari pemohon (*vide* bukti P-1) dan domisili dari almarhum ayah pemohon (*vide* bukti P-2), menerangkan bahwa **ACHMAD MUSLIMIN** dan **H.A. MUZAKKI** adalah satu orang yang sama (*vide* bukti P-6), yang kemudian dipertegas oleh keterangan dari saksi I dan saksi II yang mengetahui **ACHMAD MUSLIMIN** dan **H.A. MUZAKKI** adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa penetapan satu orang yang sama antara **ACHMAD MUSLIMIN** dan **H.A. MUZAKKI**, bukan untuk kepentingan pemilik nama, melainkan adalah untuk kepentingan pemohon dalam persyaratan P3K, yang di dalam dokumen kependudukan dan surat tanda tamat belajar tercantum nama almarhum ayah pemohon yang berbeda-beda;

Menimbang, bahwa dokumen-dokumen kependudukan milik pemohon, telah terjadi kekhilafan dalam memasukan nama almarhum ayah pemohon yang memiliki nama **ACHMAD MUSLIMIN** dan **H.A. MUZAKKI**, ke dalam dokumen-dokumen kependudukan pemohon dengan nama yang berbeda-beda;

Menimbang, bahwa telah terjadi kekhilafan dalam akta-akta pemohon sesuai dengan yang telah dilampirkan dalam bukti surat, setelah membandingkan antara bukti surat pemohon dan mendengar keterangan saksi I dan saksi II, hakim berpendapat perlu adanya pembetulan dalam dokumen-dokumen pemohon dengan menetapkan nama **ACHMAD MUSLIMIN** dan **H.A. MUZAKKI**, yang merupakan almarhum ayah pemohon, sebagai 1 (satu) orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini;

Memperhatikan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 23/Pdt.P/2025/PN Jbg





**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama sebagai berikut  
**ACHMAD MUSLIMIN** (Berdasarkan Fotocopy KTP, dan Kutipan Akta Kematian);  
**H.A. MUZAKKI**, (Berdasarkan kutipan Akta Nikah, KK, Ijazah Pemohon, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon);  
Adalah merupakan nama dari 1 (satu) orang yang sama yaitu Almarhum Bapak **PEMOHON**;
3. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 185.000,00 (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025 oleh Hakim Pengadilan Negeri Jombang Satrio Budiono, S.H., M.Hum. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Tanti Tanstrisnawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,  
Ttd.  
Tanti Tanstrisnawati, S.H., M.H.

Hakim,  
Ttd.  
Satrio Budiono, S.H., M.Hum

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
Biaya ATK	: Rp75.000,00
Biaya Panggilan	: -
Biaya PNBP Panggilan	: Rp10.000,00
Biaya Sumpah	: Rp50.000,00
Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
Biaya Materai	: Rp10.000,00 +

-----  
Jumlah : Rp185.000,00  
(seratus delapan puluh lima ribu rupiah).